



KEPALA DESA PURWOSARI  
KECAMATAN MAGETAN  
KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA PURWOSARI  
NOMOR 1 TAHUN 2020  
TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PURWOSARI,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan

Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan Nasional

Nomor 140-8698 Tahun 2017

Nomor 954/KMK.07/2017

Nomor 116 Tahun 2017

Nomor 01/SKB/M.PPN/12/2017

Tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan  
Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6  
Tahun 2014 Tentang Desa;

12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2018  
tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa  
(Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor  
12);
13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 15 Tahun 2018  
tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak  
Asal-Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa di  
Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten  
Magetan Tahun 2018 Nomor 15);
14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 32 Tahun 2018  
Tentang Pelaksanaan Padat Karya Tunai dalam  
Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Magetan Tahun  
2018 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018  
Nomor 32);
15. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018  
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di  
Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten  
Magetan Tahun 2018 Nomor 57);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PURWOSARI

dan

KEPALA DESA PURWOSARI

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA PURWOSARI TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PURWOSARI TAHUN ANGGARAN 2019

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.359.102.127,-
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	517.358.947,-
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp.	672.660.150,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	76.616.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	97.377.000,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	2.769.800,-
Jumlah Belanja	<u>Rp.</u>	<u>1.366.781.897,-</u>
Surplus/Defisit	Rp.	(7.679.770),-
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	10.000.000,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
Pembiayaan Netto	Rp.	10.000.000,-
SiLPA Tahun Berjalan	Rp.	2.320.230,-

### Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Keuangan;
2. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari - 31 Desember Tahun Anggaran 2019;

3. Lampiran III : Daftar Program Sektoral, Program Daerah dan Program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Purwosari

Pada tanggal : 02 Januari 2020

KEPALA DESA PURWOSARI

TTD

R A J A B

Diundangkan di : Purwosari

Pada tanggal : 02 Januari 2020

SEKRETARIS DESA PURWOSARI,

TTD

SYAIFUDIN ROZAKI

LEMBARAN DESA PURWOSARI TAHUN 2020 NOMOR 1